

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang dipergunakan yaitu *Statue Approach* dan *Conceptual Approach*, yang berarti pendekatan permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini dan dikaitkan dengan pendapat para sarjana dan kejadian-kejadian yang pernah terjadi di masyarakat. Tipe penelitian yang dipergunakan dalam proposal skripsi ini adalah tipe penelitian normatif kriminologis. Adapun yang dimaksud dengan penelitian normatif kriminologis adalah penelitian terhadap bahan kepustakaan, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder mengenai kejahatan tindak pidana.

B. Sumber dan Jenis Data

Ada dua sumber atau bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan Proposal Skripsi ini, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari : (a) Norma (dasar) atau kaidah dasar, yaitu pembukaan UUD 1945 ; (b) Peraturan Dasar: mencakup diantaranya Batang Tubuh UUD 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat ; (c) Peraturan Perundang-undangan ; (d) Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat ; (e) Yurisprudensi ; (f) Traktat ; (g) Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan sebagainya.

C. Penentuan Populasi dan Sampel

1. Penentuan populasi

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri-cirinya akan diduga (Masri Singarimbun, 1987 :152). Sedangkan menurut (Hadari Nawari, 1987 :141) Populasi adalah jumlah keseluruhan objek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-peristiwa sebagai sumber data yang memiliki karakteristik didalam suatu penelitian.

2. Penentuan Sampel

Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi dengan menggunakan cara-cara tertentu (Hadari nawawi, 1987:141).

Untuk menentukan sampel dari populasi yang akan diteliti digunakan metode *Proporsional Purposive Sampling*, yang berarti menentukan sampel disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai.

Penelitian ini penulis mengambil sampel dari masyarakat Bandar Lampung dari beberapa kalangan, yaitu:

1Pengguna Facebook :2 orang

2Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung :2 orang

Jumlah responden :4 orang

D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan data

Pengumpulan data skripsi diperoleh dari studi kepustakaan,literatur, dan pendapat para Sarjana Hukum yang digunakan sebagai literatur dan dasar hukum dalam menganalisis permasalahan yang dikaji oleh penulis.

2. Metode Pengolahan Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dengan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Identifikasi data, yaitu mengidentifikasi dan memeriksa data yang akan digunakan.
- b. Seleksi data, yaitu pemeriksaan terhadap kebenaran,kelengkapan, dan ketepatan data yang digunakan.
- c. Klasifikasi data, yaitu menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang ditentukan.
- d. Sistemasi data, yaitu penyusunan data berdasarkan urutan yang disusun secara sistematis sesuai dengan pokok bahasan.

E. Analisis Data

Langkah-langkah yang berkaitan dengan pengolahan terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab isu hukum yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Sedangkan analisis terhadap bahan hukum digunakan deskriptif analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah metode induksi, yaitu suatu metode penelitian yang diawali dengan hal-hal yang bersifat umum menuju ke hal-hal yang bersifat khusus. Hal-hal yang bersifat umum maksudnya dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, literatur, dan pendapat para Sarjana Hukum, dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas serta penerapannya dalam praktik yang dirangkum menjadi kesimpulan dalam skripsi.